



Implementasi Kebijakan Pelestarian Budaya di Kabupaten Lebak dalam Konteks Tradisi Seren Taun

Ezra Kalya^{1*}, Nadia Khumairatun Nisa², Muhammad Adjie Akbar³, Nathania Aulia Damayanti⁴, Revaldy Putra Razwa⁵, Muhammad Taufik Akbar⁶, Satrio Ramadhan⁷

¹⁻⁷ Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 6670230142@untirta.ac.id

Abstract. *This study analyzes the implementation of cultural preservation policies in Lebak Regency in the context of the Seren Taun tradition as part of efforts to maintain local wisdom and sustainable development. The approach used is qualitative with a case study method, through interviews, observations, and documentation studies of local governments, traditional leaders, and the Kasepuhan Citorek community. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman model, including data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that the implementation of cultural preservation policies in Lebak has been regulated through Regent Regulation Number 435 of 2022 concerning Regional Cultural Promotion, which emphasizes the importance of indigenous peoples' participation. The implementation of this policy is analyzed using Edwards III's theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The Seren Taun tradition has proven to play an important role in strengthening cultural identity, fostering social solidarity, maintaining food security, and teaching ecological awareness. However, challenges such as budget constraints, low cultural documentation, and shifting values of the younger generation remain major obstacles. This research emphasizes that synergy between the government, customary institutions, and communities is the key to the success of sustainable and inclusive cultural preservation in Lebak Regency.*

Keywords: *A Hundred Years; Cultural Preservation; Local Wisdom; Policy Implementation; Social Solidarity*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pelestarian budaya di Kabupaten Lebak dalam konteks tradisi *Seren Taun* sebagai bagian dari upaya menjaga kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pemerintah daerah, tokoh adat, serta masyarakat Kasepuhan Citorek. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pelestarian budaya di Lebak telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 435 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat adat. Implementasi kebijakan ini dianalisis menggunakan teori Edwards III, yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tradisi *Seren Taun* terbukti berperan penting dalam memperkuat identitas budaya, menumbuhkan solidaritas sosial, menjaga ketahanan pangan, serta mengajarkan kesadaran ekologis. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, rendahnya dokumentasi budaya, dan pergeseran nilai generasi muda masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelestarian budaya yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Lebak.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Kearifan Lokal; Pelestarian Budaya; *Seren Taun*; Solidaritas Sosial

1. LATAR BELAKANG

Pelestarian budaya menjadi isu nasional yang semakin mendesak di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berorientasi pada pelestarian adat, tradisi, dan budaya masyarakat setempat sebagai bagian dari ketahanan sosial dan pembangunan berkelanjutan (Republik Indonesia, 2024). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelestarian budaya bukan hanya soal mempertahankan warisan masa lalu, tetapi juga strategi

pembangunan yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dalam konteks kebijakan publik, pelestarian budaya menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif, karena nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan harmoni dengan alam dapat memperkuat legitimasi dan keberlanjutan kebijakan daerah (Keraf, 2002; Sunaryo & Laxman, 2003).

Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan pelestarian budaya sering kali masih menghadapi tantangan serius di tingkat daerah. Otonomi daerah yang seharusnya memberi ruang bagi inovasi lokal justru kadang terbentur oleh lemahnya koordinasi antaraktor dan kurangnya integrasi antara pemerintah daerah dan lembaga adat (Wahab, 2011). Hal ini menyebabkan kebijakan pelestarian budaya berjalan parsial, lebih bersifat seremoni daripada substantif. Dalam konteks inilah penting untuk meninjau sejauh mana pemerintah daerah mampu menerjemahkan amanat UU Desa dalam praktik tata kelola yang kolaboratif dan berkelanjutan.

Salah satu contoh konkret yang menarik adalah Kabupaten Lebak, Banten, yang melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga adat kasepuhan Sunda berupaya menjaga keberlangsungan tradisi *Seren Taun*. Tradisi ini merupakan ritual tahunan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus simbol kesinambungan kehidupan agraris masyarakat lokal (Rohman & Nurwansyah, 2019). Pemerintah Kabupaten Lebak mulai mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam *Seren Taun* seperti keseimbangan dengan alam, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap leluhur ke dalam kebijakan pelestarian budaya dan pembangunan daerah. Upaya ini menunjukkan arah positif dalam memperkuat kolaborasi antara birokrasi modern dan lembaga adat tradisional, menjadikan Lebak sebagai contoh model tata kelola pelestarian budaya yang tidak hanya melestarikan simbol, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai lokal dalam kebijakan publik kontemporer (Hidayat et al., 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian mengenai kearifan lokal Kebantenan sebagai dasar kebijakan publik khususnya dalam konteks pelestarian budaya dan pembangunan berkelanjutan melalui tradisi *Seren Taun* menjadi kajian penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai lokal dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola kebijakan daerah. Topik ini telah menarik perhatian sejumlah peneliti sebelumnya, yang memberikan acuan teoretis dan empiris bagi penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Kasman (2020) berjudul *Membangkitkan Kearifan Lokal: Peran Komunitas dalam Pengembangan Daerah (Studi di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komunitas lokal berperan sebagai pilar utama

dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif, komunitas berhasil mempertahankan warisan budaya sebagai identitas lokal dan mengintegrasikannya ke dalam proyek-proyek ekonomi yang memperkuat kesejahteraan masyarakat (Kasman, 2020). Penelitian kedua dilakukan oleh Nur, Sihombing, & Sidabukke (2025) dalam studi berjudul *Kajian Perencanaan Wilayah Berbasis Kearifan Lokal untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Mereka menegaskan bahwa kearifan lokal memiliki potensi besar untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, proses modernisasi dan urbanisasi menimbulkan tantangan serius terhadap keberlanjutan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara kearifan lokal, teknologi modern, dan kebijakan adaptif agar pembangunan dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan (Nur et al., 2025).

Penelitian ketiga oleh Po'oe dan Tunggtati (2023) berjudul *Integrasi Hukum Adat dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia: Perspektif Keberlanjutan Sosial dan Budaya (Studi Kasus Gorontalo)* menunjukkan bahwa meskipun masyarakat adat berupaya mempertahankan tradisi, integrasi hukum adat dalam kebijakan publik belum berjalan optimal. Peneliti menekankan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional serta peningkatan kapasitas tokoh adat agar kebijakan publik dapat lebih inklusif dan berkelanjutan (Po'oe & Tunggtati, 2023). Penelitian keempat oleh Hidayat, Robandi, & Nuryani (2024) berjudul *Pelestarian Nilai Kearifan Lokal Melalui Upacara Adat Seren Taun di Desa Citorek, Lebak, Banten* menemukan bahwa upacara *Seren Taun* sarat dengan nilai sosial, moral, pendidikan, agama, dan lingkungan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan peran penting tradisi dalam memperkuat identitas budaya sekaligus membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas (Hidayat et al., 2024).

Penelitian kelima oleh Ferescky, Safitri, & Sujarwo (2024) berjudul *Analisis Tradisi Seren Taun sebagai Sarana Pelestarian Kebudayaan Sunda di Era Globalisasi* menyimpulkan bahwa *Seren Taun* berfungsi sebagai media pelestarian kebudayaan Sunda melalui ekspresi seni, musik, sastra, pakaian adat, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini berperan sebagai wadah kolektif dalam mempertahankan identitas budaya di tengah tantangan globalisasi (Ferescky et al., 2024). Dari kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa persamaannya terletak pada fokus terhadap kearifan lokal (local wisdom) dan pelestarian budaya sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Sementara itu, perbedaan atau *gap* penelitian ini terletak pada level analisis dan pendekatan kebijakan. Kasman (2020) menyoroti level komunitas (*bottom-up*), Nur et al. (2025) dan Po'oe & Tunggtati (2023) menekankan dimensi kebijakan (*top-down*), sedangkan

Hidayat et al. (2024) dan Ferescky et al. (2024) lebih berfokus pada aspek nilai dan simbol budaya. Penelitian ini hadir untuk menjembatani dua level tersebut, dengan menganalisis implementasi kebijakan pelestarian budaya oleh pemerintah daerah dan lembaga adat di Kabupaten Lebak melalui tradisi Seren Taun.

Pentingnya penelitian ini juga sejalan dengan pernyataan Fadli Zon, Menteri Kebudayaan, yang menegaskan bahwa pelestarian budaya merupakan fondasi identitas dan kesejahteraan bangsa. Ia mendorong partisipasi aktif generasi muda dan akademisi untuk terlibat dalam program pemajuan kebudayaan dan pelestarian warisan budaya daerah (Khairurizqi & Rahmat, 2025). Pernyataan ini memperkuat urgensi penelitian tentang bagaimana pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan yang mendorong regenerasi budaya berbasis kearifan lokal.

Teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (1980) menjadi kerangka utama penelitian ini. Dalam karyanya *Implementation: The Linkage between Policy and Public Administration*, Edwards menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

- Komunikasi menekankan pentingnya kejelasan dan konsistensi informasi kebijakan agar dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana dan masyarakat.
- Sumber daya mencakup ketersediaan tenaga, dana, sarana, dan kemampuan pelaksana kebijakan dalam mendukung pelestarian budaya.
- Disposisi mengacu pada sikap dan komitmen pelaksana kebijakan terhadap tujuan kebijakan. Dalam konteks pelestarian budaya, hal ini mencakup kemauan aparatur pemerintah dan tokoh adat untuk berkolaborasi menjaga nilai-nilai lokal.
- Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi, koordinasi, dan prosedur yang mendukung kelancaran implementasi kebijakan (Permatasari, 2020).

Keempat faktor tersebut menjadi indikator analisis dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana kebijakan pelestarian budaya di Kabupaten Lebak dapat diimplementasikan secara efektif melalui praktik tradisi *Seren Taun*. Dengan demikian, teori Edwards III memberikan fondasi konseptual yang kuat untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan publik, tata kelola pemerintahan daerah, dan pelestarian budaya lokal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian berjudul *“Implementasi Kebijakan Pelestarian Budaya di Kabupaten Lebak dalam Konteks Tradisi Seren Taun”* menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap dinamika pelaksanaan kebijakan pelestarian budaya yang berinteraksi dengan nilai-nilai kearifan lokal. Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menelusuri makna dan pengalaman sosial yang kompleks dalam konteks tertentu. Sementara itu, metode studi kasus memberikan kesempatan untuk menelaah suatu fenomena secara komprehensif, terintegrasi, dan holistik (Yin, 2014). Dalam penelitian ini, tradisi Seren Taun dipandang bukan hanya sebagai ritual adat, tetapi juga sebagai sarana untuk menilai sejauh mana kebijakan daerah mampu beradaptasi dan selaras dengan nilai-nilai budaya lokal. Subjek penelitian mencakup para aktor yang berperan langsung dalam pelaksanaan kebijakan pelestarian budaya di Kabupaten Lebak. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yakni penentuan informan secara sengaja berdasarkan tingkat relevansi dan pengetahuan mereka terhadap isu penelitian (Sugiyono, 2017). Informan yang terlibat meliputi pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, tokoh adat kasepuhan, pemuka masyarakat, serta pelaku seni dan budaya yang berpartisipasi dalam kegiatan upacara Seren Taun.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam dengan para aktor kunci yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pelestarian budaya, serta melalui observasi partisipatif terhadap prosesi upacara Seren Taun di Kabupaten Lebak. Observasi tersebut dilakukan untuk menggali makna simbolik, nilai sosial, dan bentuk kerja sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat. Data sekunder berasal dari berbagai dokumen kebijakan, termasuk peraturan daerah, laporan instansi terkait, rekaman kegiatan pelestarian budaya, dan temuan penelitian sebelumnya yang relevan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan penelitian Hidayat et al. (2024) tentang kearifan lokal dalam upacara Seren Taun di Citorek, Lebak adalah sumber sekunder.

Dalam penelitian ini, tiga metode utama digunakan untuk mengumpulkan data: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perspektif, persepsi, dan pengalaman informan tentang penerapan kebijakan pelestarian budaya. Melalui observasi partisipatif, peneliti dapat memahami dinamika sosial dan makna simbolik yang muncul selama prosesi upacara Seren Taun. Sementara itu, studi dokumentasi berfungsi untuk menambah data faktual tentang kebijakan, kelembagaan adat, dan

upaya pelestarian budaya yang dilakukan pemerintah daerah. Tiga tahap utama terlibat dalam analisis data, yang dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman (2014): reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil temuan dalam bentuk narasi deskriptif agar hubungan antara aktor, kebijakan, dan praktik budaya dapat terlihat secara jelas. Selanjutnya, hasil observasi dan wawancara ditafsirkan secara induktif melalui kerangka teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan data. Sebagaimana dijelaskan oleh Denzin (1978), triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara kedua informan dan menggabungkan data dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selain itu, peneliti juga melakukan checking member dengan memberikan kesempatan kepada informan untuk meninjau kembali interpretasi peneliti, sehingga temuan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan perspektif dan konteks sosial informan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Tradisi Seren Taun

Tradisi Seren Taun adalah salah satu warisan budaya agraris di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Upacara ini dilakukan sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kasih masyarakat adat terhadap hasil panen yang luar biasa. Ini juga menunjukkan hubungan yang ada antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Berdasarkan penuturan Aep Indriawan, selaku perwakilan Dinas Kebudayaan Kabupaten Lebak, tradisi ini dijalankan oleh komunitas adat kasepuhan yang tersebar di wilayah Lebak Selatan dan Lebak Tengah. Di Kabupaten Lebak sendiri terdapat empat bentuk masyarakat hukum adat, yaitu Baduy, Kaolotan, Kasepuhan, dan Kejaroan, namun yang masih eksis hingga kini adalah tiga di antaranya, dengan kasepuhan sebagai komunitas terbesar dengan lebih dari lima ratus dua puluh kasepuhan yang tercatat secara resmi dalam peraturan daerah (A. Indriawan, wawancara pribadi, 2025). *Seren Taun* memiliki makna mendalam sebagai ungkapan syukur atas hasil bumi dan bentuk penghormatan terhadap alam. Dalam pelaksanaannya, masyarakat adat membawa hasil panen ke tempat upacara untuk diserahkan secara simbolis kepada sesepuh atau *kolot adat*, disertai doa dan ritual yang menggambarkan hubungan spiritual antara manusia dan alam. Aep menjelaskan bahwa tradisi ini sepadan dengan sedekah bumi di wilayah pertanian atau sedekah laut di daerah pesisir. Selain bernilai spiritual, *Seren Taun* juga berfungsi sebagai mekanisme ketahanan pangan tradisional. Hasil panen disimpan di *leuit* (lumbung padi) sebagai cadangan

jangka panjang, bukan untuk dijual. Di beberapa kasepuhan, gabah yang disimpan bahkan dapat bertahan hingga seratus tahun, menunjukkan kesiapan masyarakat adat menghadapi masa paceklik dan membuktikan bahwa mereka telah menerapkan prinsip keberlanjutan lingkungan jauh sebelum konsep *sustainable development* dikenal secara modern (Hidayat, Robandi, & Nuryani, 2024).

Ritual *Seren Taun* diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Doa, susunan acara, serta urutan prosesi tetap dijaga seperti semula. Namun, sistem pewarisan yang bersifat oral ini menghadirkan tantangan, karena pengetahuan adat berisiko hilang jika tidak terdokumentasikan. Menyadari hal ini, pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan berupaya melakukan pendampingan dan dokumentasi agar nilai-nilai budaya tidak terputus di generasi mendatang. Setiap kasepuhan memiliki waktu pelaksanaan berbeda sesuai kalender adat dan siklus tanam padi. Misalnya, Kasepuhan Neglasari di Kecamatan Cilograng menggelar *Seren Taun* pada akhir Oktober, sedangkan Kasepuhan Lebak Sibedug melaksanakannya pada awal November di situs purbakala yang berusia ribuan tahun. Kegiatan pendukung seperti pentas seni dan bazar kini lebih terbuka bagi masyarakat umum dan wisatawan, menunjukkan kemampuan masyarakat adat beradaptasi tanpa menghilangkan nilai-nilai sakral tradisi (Po'oe & Tunggtati, 2023). Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, bukan pengatur, dalam pelaksanaan *Seren Taun*. Dinas Kebudayaan memberikan dukungan berupa koordinasi, promosi, dan bantuan anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 435 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Selain itu, kepala desa (*pak jarro*) berfungsi sebagai penghubung antara sistem pemerintahan modern dan struktur adat. Julukan *pak jarro* yang masih digunakan hingga kini merupakan warisan dari sistem pemerintahan adat *kajaroan*, yang menegaskan posisi kepala desa bukan hanya sebagai pejabat administratif, tetapi juga penjaga harmoni sosial dan budaya. Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Lebak bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menjadikan *Seren Taun* Kasepuhan Cisungsang sebagai bagian dari *Karisma Event Nusantara (KEN)* selama empat tahun berturut-turut, yang berhasil menarik perhatian wisatawan domestik dan mancanegara (Nazmi, Sihombing, & Sidabukke, 2025). Oleh karena itu, *Seren Taun* tidak hanya dilakukan sebagai ritual adat, tetapi juga digunakan sebagai alat strategis untuk melindungi identitas budaya lokal dan mendorong usaha kreatif yang berbasis masyarakat.

Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Seren Taun

Tradisi *Seren Taun* mengandung berbagai nilai kearifan lokal yang menjadi pedoman hidup masyarakat adat. Nilai pertama adalah rasa syukur kepada Tuhan dan alam. Prosesi persembahan hasil bumi kepada sesepuh adat mencerminkan penghormatan terhadap Sang Pencipta dan alam sebagai sumber kehidupan. Nilai kedua adalah kemandirian dan ketahanan pangan. Tradisi penyimpanan padi di *leuit* menunjukkan prinsip keberlanjutan dan ketahanan pangan yang berakar pada filosofi hidup mandiri (Hidayat et al., 2024). Nilai berikutnya adalah keseimbangan ekologis, di mana masyarakat kasepuhan hanya menanam padi sekali setahun tanpa pestisida kimia sebagai wujud penghormatan terhadap alam. Dari sisi sosial, *Seren Taun* memperkuat nilai gotong royong dan solidaritas sosial. Kegiatan ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam persiapan dan pelaksanaan upacara, memperkuat kohesi sosial dan rasa memiliki terhadap komunitas adat. Nilai lain yang tak kalah penting adalah pelestarian identitas budaya dan religiusitas yang inklusif. Meskipun sempat muncul pandangan bahwa *Seren Taun* bertentangan dengan ajaran Islam, masyarakat kasepuhan menegaskan bahwa ritual ini merupakan ekspresi syukur kepada Allah SWT, bukan penyembahan. Kesadaran ini menegaskan adanya integrasi nilai adat dan agama yang harmonis di masyarakat adat Banten (Kasman, 2020).

Integrasi Kearifan Lokal ke dalam Kebijakan Publik

Pelestarian budaya di Kabupaten Lebak diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 435 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Kebijakan ini bertujuan mengintegrasikan pembangunan kebudayaan dengan prinsip pengarusutamaan kearifan lokal serta pelibatan partisipasi masyarakat. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), pelaksanaan kebijakan ini dievaluasi. Dalam analisisnya, dia menekankan empat komponen utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi (*Communication*).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak telah melaksanakan komunikasi kebijakan secara efektif dengan masyarakat adat, komunitas seni, dan publik melalui promosi budaya dan kegiatan festival seperti *Karisma Event Nusantara*. Menurut Edwards III (1980), komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten mencegah distorsi pesan, memastikan keselarasan antara pelaksana dan penerima kebijakan.

a. Sumber Daya (*Resources*).

Implementasi kebijakan pelestarian budaya memerlukan dukungan sumber daya manusia, finansial, dan kelembagaan. Pemerintah daerah menyediakan bantuan dana, fasilitas promosi, dan dukungan administratif. Namun, sebagian besar pembiayaan *Seren Taun* masih berasal dari swadaya masyarakat adat dan sponsor, yang menunjukkan model kolaboratif antara negara dan komunitas adat (Nazmi et al., 2025).

b. Disposisi (*Disposition*).

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan di Dinas Kebudayaan, seperti yang ditunjukkan oleh pamong budaya Aep Dian Endriawan, menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelestarian. Edwards III (1980) menekankan bahwa implementasi kebijakan akan efektif jika pelaksana memiliki dedikasi dan pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai kebijakan.

c. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 435 Tahun 2022 memiliki struktur birokrasi yang relatif jelas. Bupati bertindak sebagai regulator, sementara Dinas Kebudayaan berperan sebagai pelaksana teknis dan penggerak kegiatan kebudayaan. Koordinasi antarlembaga dijalankan melalui tim pemajuan kebudayaan yang melibatkan unsur akademisi, media, dan masyarakat adat (Po'oe & Tunggati, 2023).

Kearifan Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan

Tradisi *Seren Taun* memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan, baik dalam dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Secara sosial, *Seren Taun* berfungsi sebagai mekanisme kohesi sosial dan regenerasi nilai budaya antargenerasi. Keterlibatan generasi muda dalam prosesi adat memperkuat kesadaran budaya dan membangun partisipasi masyarakat secara inklusif (Putri & Nurhayati, 2025). Secara ekonomi, kegiatan *Seren Taun* mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Pemerintah daerah mengintegrasikan tradisi ini dalam agenda pariwisata daerah, yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar (Kekayaan et al., n.d.). Sementara itu, secara ekologis, *Seren Taun* mengandung nilai konservasi lingkungan melalui praktik pertanian berkelanjutan dan penghormatan terhadap alam (Saefull et al., 2025). Dengan demikian, *Seren Taun* menjadi contoh praktik kearifan lokal yang selaras dengan prinsip *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Tantangan dan Strategi ke Depan

Meskipun memiliki nilai tinggi, pelaksanaan *Seren Taun* menghadapi tantangan seperti keterbatasan dana, rendahnya dokumentasi budaya, dan perubahan nilai generasi muda. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama karena biaya penyelenggaraan yang tinggi. Selain itu, pengetahuan adat yang disampaikan secara lisan rentan hilang tanpa dokumentasi memadai. Pemerintah daerah berupaya mengatasi hal ini melalui program pendampingan, dokumentasi digital, dan kolaborasi akademik dengan universitas di Banten dan Jawa Barat. Tantangan lainnya adalah perbedaan pandangan keagamaan dan rendahnya akses ke wilayah adat. Namun, dengan meningkatnya pemahaman masyarakat dan dukungan pemerintah melalui Peraturan Bupati Nomor 435 Tahun 2022, persepsi negatif terhadap *Seren Taun* semakin berkurang. Dinas Kebudayaan kini lebih menekankan peran kolaboratif antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat sipil dalam menjaga keberlanjutan budaya. Melalui strategi pelestarian partisipatif, promosi melalui *Karisma Event Nusantara*, serta kolaborasi lintas lembaga, *Seren Taun* kini diakui sebagai simbol ketahanan budaya masyarakat Lebak. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada sinergi antaraktor dan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga warisan budaya sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Studi menunjukkan bahwa tradisi Seren Taun di Kabupaten Lebak adalah manifestasi nyata dari kearifan lokal masyarakat adat kasepuhan Sunda, dengan fungsi sosial, spiritual, dan ekologis yang penting bagi kehidupan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya berperan sebagai ritual syukur atas hasil panen, tetapi juga menjadi sistem nilai yang membentuk identitas kolektif serta pedoman etika dalam menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Secara kritis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebudayaan lokal memiliki potensi besar untuk berfungsi sebagai alat untuk mendorong partisipasi dan keadilan dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat dukungan kebijakan dengan menyediakan anggaran yang berkelanjutan, memperluas dokumentasi budaya melalui digitalisasi, dan mengintegrasikan pelestarian budaya dalam kurikulum pendidikan lokal agar generasi muda lebih terlibat secara aktif. Di sisi lain, masyarakat adat juga perlu terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan regenerasi nilai-nilai budaya agar tradisi *Seren Taun* tetap relevan di tengah perubahan zaman. Penelitian ini terbatas pada lokasi dan jumlah informan di seluruh Kabupaten Lebak, jadi hasilnya harus digeneralisasi dengan hati-hati. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas penelitian dengan menggunakan

pendekatan komparatif antarwilayah adat di Banten atau Jawa Barat. Selain itu, penelitian tersebut akan mempelajari lebih lanjut tentang efek ekonomi dan sosial dari integrasi budaya lokal dalam kebijakan publik.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Kebijakan publik berbasis kearifan lokal*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Edwards III, R. B. (2004). *Characterization of the in vitro and in vivo effects of radiofrequency energy on articular cartilage*. The University of Wisconsin-Madison.
- Ferescky, A., Safitri, D., Sujarwo, & Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. (n.d.). Analisis tradisi Seren Taun sebagai sarana pelestarian kebudayaan Sunda di era globalisasi. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2995–2997.
- Firmansyah, F., Masrun, M., & Yudha, T. (2021). Metodologi penelitian kualitatif: Perspektif, konsep, dan praktik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(2), 46–62.
- Herdiansyah, H. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidayat, A., Robandi, B., & Nuryani, N. (2024). Kearifan lokal dalam upacara adat Seren Taun masyarakat adat Citorek, Lebak-Banten. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 14(1), 107–119.
- Hidayat, I., Robandi, B., & Nuryani, P. (2024). *Pelestarian nilai kearifan lokal melalui upacara adat Seren Taun di Desa Citorek Lebak Banten*.
- Kasman, & Universitas Mbojo Bima. (2024). Membangkitkan kearifan lokal: Peran komunitas dalam pengembangan daerah (studi di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat). *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(1), 7296–7306. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Kekayaan, K., Komunal, I., Ekspresi, A., Tradisional, B., Taun, S., Cisungsang, K., Lebak, K., & Dwisvimiar, I. (n.d.). Konsep kekayaan intelektual komunal atas ekspresi budaya tradisional Seren Taun Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Kelompok 6. (2023). Integrasi hukum adat dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia: Perspektif keberlanjutan sosial dan budaya (studi kasus Gorontalo). *Jurnal Administrasi, Manajemen SDM dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 2(3), 153–155. Universitas Bina Taruna Gorontalo.
- Khairurizqi, R. (2025, September 19). *Fadli Zon tegaskan pelestarian budaya tak dapat dipisahkan dari anak-anak*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-8020684/fadli-zon-tegaskan-pelestarian-budaya-tak-dapat-dipisahkan-dari-anak-anak>
- Lingkar LSM. (2013). *Dokumentasi Kongres Kebudayaan Indonesia 2013*. Jakarta: Lingkar LSM Indonesia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. California: Sage Publications.

- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur, N. K., Sihombing, B. H., Sidabukke, S. H., & Universitas Simalungun. (2025). Kajian perencanaan wilayah berbasis kearifan lokal untuk pembangunan berkelanjutan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 1939–1941.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan publik (teori, analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan). *The Journalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.
- Pribadi, U. (2014). Kebijakan publik di era otonomi daerah: Studi perumusan Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah (RIPKD) Banten 2013–2027. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(1), 1–20.
- Putri, N. A., & Nurhayati, N. (2025). Makna leksikal dan kultural dalam upacara Seren Taun ritual daur hidup manusia pada masyarakat Sunda. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 11(3), 607–623. <https://doi.org/10.29408/jhm.v11i3.32179>
- Rohman, A., & Nurwansyah, F. (2019). *Seren Taun: Tradisi dan nilai sosial budaya masyarakat Sunda*.
- Saefull, Y., Yuliatin, I., & Rosmilawati, I. (2025). Internalisasi nilai budaya adat Seren Taun Citorek dalam pembelajaran IPAS di sekolah dasar. *LINGUA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 21(2). <https://doi.org/10.30957/lingua.v21i2.1009>
- Samudra, G. (2010). *Budaya lokal sebagai basis pembangunan daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, A., & Laxman, J. (2003). *Local wisdom and sustainable development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suratmi, N. (2022). *Multikultural: Karya pelestarian kearifan lokal kesenian Barongsai-Lion*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.